

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk kurun waktu perencanaan 6 (enam) Tahun. Dalam upaya standarisasi maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 66 Tahun 2007, Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, yang ditujukan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa. Dan disempurnakan dengan Permendagri Nomor: 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

RPJM Desa/ Nagari ini merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Wali Nagari terpilih secara langsung ke dalam strategi Pembangunan Nagari, kebijakan umum, program prioritas Nagari, dan arah kebijakan keuangan Nagari.

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Program Nagari tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan kesepakatan dari semua komponen masyarakat (*Stakeholders*) untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan Nagari sehingga penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa secara partisipatif.

Dengan tersusunnya RPJM Nagari ini, diharapkan kinerja dari aparatur pemerintah Nagari dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dimana RPJM Nagari akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Nagari dan tolak ukur kinerja Wali Nagari oleh karena itu RPJM Nagari ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari III Koto Aur Malintang, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APB Nagari dan Sumber-sumber dana lain yang dapat diperoleh.

Adapun untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang terdapat beberapa pedoman tentang Musrenbang yang dapat digunakan sebagai rujukan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh *para pemangku kepentingan (stakeholders)* di Nagari III Koto Aur Malintang (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Nagari dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
2. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;

3. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama. Didalam memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari. Perencanaan pembangunan nagari disusun secara berjangka meliputi;
  - a. Rencana pembangunan jangka menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
  - b. Rencana kerja pembangunan Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari sedangkan RKP-Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari setiap tahunnya. Perencanaan pembangunan nagari didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan Nagari;
- c. Keuangan nagari;
- d. Profil nagari;
- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum penyusunan RPJM Nagari III Koto Aur Malintang Tahun 2018-2024, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  - 10) Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah ke-Desa;
  - 11) Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
  - 12) Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Kekayaan Desa;
  - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
  - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
  - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
  - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Nagari III Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari).

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM Nagari III Koto Aur Malintang Tahun 2018-2024 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Nagari dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Nagari terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Nagari dan BAMUS dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nagari) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APB Nagari Nagari III Koto Aur Malintang , APBD Kabupaten Padang Pariaman, APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Nagari untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memberikan satu tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan Nagari.